

NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. Urgensi dan Tujuan Penyusunan

Pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang berlaku sebelumnya sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi unit organisasi, adanya penyesuaian nomenklatur, penguatan fungsi koordinasi, serta kebutuhan penajaman peran unit kerja dalam mendukung program strategis kementerian. Selain itu, penataan organisasi juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.

Penyusunan Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja menjadi mendesak sebagai instrumen hukum untuk memberikan dasar yang jelas terhadap struktur organisasi, pembagian tugas, fungsi, serta hubungan kerja di lingkungan kementerian. Peraturan ini sekaligus menjadi landasan dalam penataan sumber daya manusia, perencanaan kinerja, penganggaran, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara aktual;
2. Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan proporsional sesuai prinsip reformasi birokrasi;
3. Memperjelas pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan antarunit organisasi;
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
5. Mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik dan pencapaian sasaran strategis kementerian.

Urgensi tersebut menunjukkan bahwa penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang keolahragaan..

B. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Sasaran yang hendak diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Menteri ini adalah:

1. Terwujudnya struktur organisasi yang proporsional, rasional, dan berbasis fungsi;
2. Terlaksananya pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta tidak tumpang tindih;
3. Meningkatnya efektivitas koordinasi antarunit kerja;
4. Terbangunnya tata kerja yang mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas; dan

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan aparatur.

C. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup, dan Objek yang Diatur

Pokok pikiran penyusunan Peraturan Menteri ini didasarkan pada kebutuhan penataan organisasi kementerian agar mampu menjalankan mandat secara optimal, selaras dengan kebijakan nasional, serta mendukung sistem pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penataan dilakukan melalui pengaturan kembali struktur organisasi, penegasan tugas dan fungsi, serta penguatan mekanisme tata kerja.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini mencakup:

1. Kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian;
2. Struktur organisasi unit utama dan unit pendukung;
3. Tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi;
4. Hubungan kerja antarunit organisasi; dan
5. Mekanisme koordinasi, integrasi, dan pelaporan.

Objek yang diatur meliputi seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian, baik unit pimpinan tinggi, unit pelaksana teknis, maupun unit pendukung lainnya, beserta tata hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

D. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi seluruh aspek kelembagaan di lingkungan kementerian yang berkaitan dengan struktur organisasi dan tata kerja, termasuk implikasinya terhadap penataan jabatan, alur koordinasi, dan mekanisme kerja internal.

Arah pengaturan ditujukan untuk:

1. Mewujudkan organisasi yang adaptif, dan berorientasi kinerja;
2. Mendukung implementasi kebijakan strategis kementerian secara efektif;
3. Memperkuat sistem akuntabilitas dan pengendalian internal;
4. Menjamin keselarasan antara struktur organisasi dan beban kerja; dan
5. Mendorong budaya kerja yang profesional, kolaboratif, dan berintegritas.